



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Ashanutaqwin Alias Nyamuk;
2. Tempat lahir : Sei Renggas;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Renggas, Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Julpan Hatono SM Manurung, S.H., M.H., Rahmad Abdilah, S.H., dan Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor W2.U11/720/Hk.04/11/SK/2023 tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau melawan hukum menawarkan untuk dual, menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp.1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatalam barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk, pada hari Jumat tanggal 01 September sekira pukul 20.00 Wib bertempat di di Lingkungan II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Ipul (dpo) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram lalu Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut dengan DP Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) lalu sisa yang akan Terdakwa bayarkan kepada Ipul sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Ipul memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram lalu setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dikamar Terdakwa mengambil dompet motif bunga dan mengeluarkan pipet skop dan plastik klip kosong dari dalam dompet motif bunga tersebut;
- Bahwa kemudian ada seorang pembeli datang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecek/menimbang sesuai dengan pesanan pembeli lalu setelah mengecek/menimbang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memberikannya kepada sipembeli lalu Terdakwa menerima uang dari pembeli tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans Herianto Hutabarat yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Lingkungan II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sering terjadi tranSaksi Narkoba lalu atas informasi tersebut Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk yang sedang berada dikamarnya. Kemudian dilakukan pengeledahan tempat ditemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Ipul. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diproses hukum shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor :258/L.10089/2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip sedang berisikan narkoba sabu dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5534/NNF/ 2023 tanggal 19 September 2023 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram yang diduga narkoba jenis shabu yang diperiksa milik An. Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk adalah benar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk, pada hari Jumat tanggal 01 September sekira pukul 20.00 Wib bertempat di di Lingkungan II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Septemeber 2023 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans Herianto Hutabarat yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Lingkungan II Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sering terjadi tranSaksi Narkotika lalu atas informasi tersebut Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan diamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk yang sedang berada dikamarnya lalu dilakukan pengeledahan tempat ditemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Ipul (dpo). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diproses hukum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor :258/L.10089/2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip sedang berisikan narkoba sabu dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5534/NNF/ 2023 tanggal 19 September 2023 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram yang diduga narkoba jenis shabu yang diperiksa milik An. Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suriadi Irawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Sei Renggas Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkoba;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwsanya di Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah rumah sering digunakan untuk tranSaksi Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa kemudian atas informasi tersebut ditindaklanjuti Saksi dan Tim dan sesampainya di lokasi Saksi bersama Tim melihat sebuah rumah yang sesuai dengan informasi lalu Saksi bersama Saksi Frans Herianto Hutabarat mendobrak pintu depan kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Ipul pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 4 (empat) gram dengan uang muka Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Frans Herianto Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Sei Renggas Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Suriadi Irawan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwsanya di Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah rumah sering digunakan untuk tranSaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut ditindaklanjuti Saksi dan Tim dan sesampainya di lokasi Saksi bersama Tim melihat sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan informasi lalu Saksi bersama Saksi Suriadi Irawan, S.H., mendobrak pintu depan kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Suriadi Irawan, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Ipul pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 4 (empat) gram dengan uang muka Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan, S.H., dan Saksi Frans Herianto Hutabarat yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Sei Renggas Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Ipul pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 4 (empat) gram dengan uang muka Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mengenal Ipul dengan cara sebelumnya Ipul tinggal di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Ipul sudah 2 (dua) kali dan menjual Narkotika jenis Shabu sudah berjalan 2 (dua) minggu adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memberi tahu kepada teman-teman Terdakwa bahwasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan saat itu teman-teman Terdakwa datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari menjual Narkotika jenis Shabu bila Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor :258/L.10089/2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip sedang berisikan narkotika sabu dengan berat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5534/NNF/ 2023 tanggal 19 September 2023 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram yang diduga narkotika jenis shabu yang diperiksa milik An. Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan, S.H., dan Saksi Frans Herianto Hutabarat yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Sei Renggas Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Ipul pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 4 (empat) gram dengan uang muka Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ipul dengan cara sebelumnya Ipul tinggal di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Ipul sudah 2 (dua) kali dan menjual Narkotika jenis Shabu sudah berjalan 2 (dua) minggu adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memberi tahu kepada teman-teman Terdakwa bahwasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan saat itu teman-teman Terdakwa datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari menjual Narkotika jenis Shabu bila Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Tri Ashanutaqwin Alias Nyamuk yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwaan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan, S.H., dan Saksi Frans Herianto Hutabarat yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Sei Renggas Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif bunga yang berisikan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Ipul pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 4 (empat) gram dengan uang muka Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Ipul dengan cara sebelumnya Ipul tinggal di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Ipul sudah 2 (dua) kali dan menjual Narkotika jenis Shabu sudah berjalan 2 (dua) minggu adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memberi tahu kepada teman-teman Terdakwa bahwasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dan saat itu teman-teman Terdakwa datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari menjual Narkotika jenis Shabu bila Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5534/NNF/ 2023 tanggal 19 September 2023 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram yang diduga narkotika jenis shabu yang diperiksa milik An. Tri Ashanutaqwin Als Nyamuk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa setelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah dompet motif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sehingga Pengadilan wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Ashanutaqwin Alias Nyamuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)